

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 07/SE/M/2015
TANGGAL 23 APRIL 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERSYARATAN UMUM
PERENCANAAN JEMBATAN**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR :07 /SE/M/2015**

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UMUM PERENCANAAN JEMBATAN

A. Umum

Jembatan merupakan struktur yang perlu direncanakan dengan baik agar dapat berfungsi dengan optimal. Pedoman ini menetapkan ketentuan agar pekerjaan perencanaan struktur jembatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar persyaratan teknis.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan struktur jembatan mulai dari tahap perencanaan struktur sampai dengan tahap pelaksanaan pembangunan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan persyaratan umum perencanaan jembatan, yaitu dasar-dasar umum perencanaan, penjaminan mutu, persyaratan lintasan air, persyaratan geometri, persyaratan tahanan gempa, persyaratan-persyaratan pemeliharaan dan prasarana (utilitas) yang terkait. Untuk ketentuan perencanaan struktur-struktur jembatan yang tidak lazim (*extraordinary bridge*) seperti jembatan dengan beban rencana yang sangat besar atau umur rencana yang sangat panjang dan yang menggunakan bahan-bahan atau cara-cara baru, instansi yang berwenang dapat menetapkan keadaan khusus mengenai persyaratan pembebanan atau kekuatan.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 07/SE/M/2015
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN UMUM
PERENCANAAN JEMBATAN

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Persyaratan umum perencanaan jembatan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Dasar - dasar umum perencanaan	4
4.1 Dasar perencanaan.....	4
4.1.1 Umum.....	4
4.1.2 Pokok-pokok perencanaan (<i>design objectives</i>).....	5
4.1.3 Tahapan perencanaan	7
4.1.4 Filosofi perencanaan	7
4.1.5 Metode analisis	9
4.2 Persyaratan kecukupan struktur	9
4.3 Umur rencana	10
5 Ketentuan umum perencanaan.....	11
5.1 Cara perencanaan.....	11
5.2 Kriteria perencanaan	11
5.3 Gambar rencana	12
5.4 Spesifikasi.....	12
6 Persyaratan lintasan air	12
6.1 Umum	12
6.2 Penyelidikan lapangan	13
6.3 Penempatan pilar dan kepala jembatan	13
6.4 Jarak bebas vertical (<i>freeboard</i>).....	14
6.5 Perkiraan banjir rencana	14
6.6 Benda tidak terpakai/debris	14
6.7 Pekerjaan pengendalian aliran	14
6.8 Desain terhadap gerusan dan faktor-faktor yang terkait	14
6.8.1 Perkiraan kedalaman gerusan.....	14
6.8.2 Degradasi dan agradasi	15
6.8.3 Perlindungan terhadap gerusan.....	15
6.9 Bangunan sekunder	16
7 Persyaratan geometrik.....	16
7.1 Lebar struktur	16
7.1.1 Umum.....	16
7.1.2 Lebar lantai kendaraan.....	16
7.2 Ruang bebas horizontal	17
7.2.1 Umum.....	17
7.2.2 Ruang bebas pada pengaman kaku untuk lalu lintas.....	17
7.2.3 Ruang bebas pada penghalang fleksibel untuk lalu lintas.....	17
7.2.4 Ruang bebas pada penghalang yang tidak terlindung	17
7.2.5 Ruang bebas pada lintasan kereta api.....	17
7.3 Ruang bebas vertikal.....	17
7.3.1 Umum.....	17
7.3.2 Ruang bebas vertikal pada jembatan jalan raya	18
7.3.3 Ruang bebas trotoar.....	18
7.3.4 Ruang bebas vertikal jembatan di atas lintasan kereta api	18
7.4 Jembatan bersudut (<i>skewed bridge</i>)	18
7.5 Jembatan untuk fasilitas pejalan kaki	19
7.6 Terowongan untuk fasilitas pejalan kaki	19